

# **HUKUM ADAT TENTANG SANKSI KHALWAT DI DESA PAYA BUJOK SELEUMAK KOTA LANGSA PERSPEKTIF ‘URF SHAHIH**

Muhammad Alwin Abdillah, Lc, LL.M

Dosen Tetap Fakultas Syariah IAIN Langsa  
*e-mail: abdillahumar89@gmail.com*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini menceritakan tentang hukum adat bagi pelaku khalwat di Gampoeng Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa yang tidak berlaku secara umum. Artinya hukum adat tidak berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di masyarakat dan penegakannya dipatuhi oleh mayoritas masyarakat Gampoeng Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa. Hukum adat pelaku khalwat di Gampoeng Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa tidak populer. Artinya urf atau hukum adat tidak dijadikan landasan hukum sebelum perkara itu akan ditetapkan. Hukum adat bagi pelaku khalwat di Gampoeng Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa bertolak belakang dengan urf *shahih* sehingga hukum yang terdapat tidak dapat diterapkan. *Urf* seperti ini tidak bisa dijadikan bukti syara, karena urf bisa diterima jika tidak reusam yang memuat hukum masalah yang dihadapi.

Kata kunci: Pembagian Waris, Hukum Islam

## **ABSTRACT**

*This research tells about the customary law for khalwat actors in Gampoeng Paya Bujok Seuleumak Langsa City does not apply in general. This means that the customary law does not apply in the majority of cases that occur during society and its enforcement is adhered to by the majority of the people of Gampoeng Paya Bujok Seuleumak Langsa City. The customary law for khalwat actors in Gampoeng Paya Bujok Seuleumak Langsa City is not popular. This means that the urf or customary law is not used as a legal basis before it is before the case that the law will be determined. The customary law for khalwat actors in Gampoeng Paya Bujok Seuleumak Langsa City contradicts the text so that the law contained in the text cannot be applied. Urf like this cannot be used as proof of Syara, because urf honesty can be accepted if no text contains the law of the problem at hand.*

*Keywords: Division of inheritance, Islamic Law* Keyword: *punishment of khalwat, customary law.*

## **A. LATAR BELAKANG**

Allah menjadikan agama Islam agama rahmatan lil alamin. Agama yang masa berlakunya sepanjang masa. Syariat Islam merupan syariat yang universal.

Yang mana jaranya berlaku sepanjang masa dan dapat diterapkan dimana saja. Islam mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia baik itu kehidupan dunia, maupun kehidupan akhirat. Hal itu merupakan refleksi rasa cinta dan kasih sayang Allah Swt kepada seluruh manusia.

Allah menjadikan al – Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat muslim untuk menggapai kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Namun, tidak hanya al – quran dan Hadis yang berperan sebagai landasan konseptual penetapan hukum – hukum Syara’, Ijma’, Qiyas juga menjadi alternatif jika nash tidak menyebutkan hukum terhadap suatu perbuatan tertentu. Tidak hanya sampai di situ, ‘urf dan juga dapat dijadikan landasan hukum jika memenuhi syarat – syarat tertentu.

Aceh merupakan provinsi yang memiliki masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk tersebut berintraksi satu sama lain dengan sikap tenggang rasa dan toleransi. Walau dikenal sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam, namun provinsi aceh merupakan provinsi yang amat memegang teguh nilai – nilai adat tanpa mengenyampingkan undang – undang.

Adat istiadat yang berkembang di Aceh sarat dengan nilai nilai ke Islaman namun tanpa disadari telah bercampur dengan budaya – budaya lain, seperti; Hindu – Budha, dan budaya – budaya lokal lainnya. Namun, Islam tetaplah menjadi pondasi dasar terhadap pembentukan hukum adat di Aceh. Karena itu dapat dijelaskan bahwa budaya dan adat Aceh adalah sebuah nilai yang telah diterapkan secara turun – menurun serta telah mengakar di kalangan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, sangat tepat menyelesaikan konflik dengan menggunakan tradisi lokal atau kearifan lokal karena selama ini sudah mengakar dalam masyarakat.

Sedangkan dalam kaidah fikih terdapat suatu kaidah *العادة محكمة* “Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai landasan hukum”. Kaidah hukum fikih di atas secara umum memberi pengertian bahwa adat dapat dijadikan landasan hukum bagi hukum – hukum yang tidak dijelaskan secara mendetail didalam Kitab dan Sunnah selagi terpenuhi baginya syarat – syarat tertentu yang telah ditetapkan para Ulama terdahulu.

Djazuli mendefinisikan, bahwa *al-'adah* atau *al-'urf* adalah “Apa yang dipandang baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-'adah al-'aammah*) yang dilakukan terus - menerus sehingga menjadi kebiasaan”. *Urf* ada dua macam, yaitu *'urf yang shahih* dan *'urf yang fasid*. *Urf shahih* atau adat yang sah adalah segala sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi Syariat, tidak menghramkan yang halal dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan *'urf fasid* atau adat yang rusak adalah segala sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi Syariat, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

Suatu adat atau *'urf* dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak bertolak belakang dengan dalil Syara’.
2. Tidak menghilangkan kemashlahatan dan tidak menyebabkan kerusakan.
3. Telah berlaku pada mayoritas muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhah.
5. Sudah mengakar pada suatu masyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.
6. Tidak bertentangan dengan al - Kitab dan Hadis.

Pada tanggal 28 juli yang lalu, warga langsa digegerkan dengan peristiwa dimandikannya bapak ketua BAPPEDA Kota Langsa dan istri sirihnya dengan menggunakan air parit. Kepala BAPPEDA Kota Langsa berinisial T.SF dimandikan dengan menggunakan air parit oleh warga Gampong Paya Bujoek Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Saksi mata yang namanya tidak mau disebutkan, mengatakan: Kepala Bapedda itu dimandikan oleh warga karena kedapatan berduaan di sebuah gudang dengan seorang perempuan (konon adalah istri sirih sahnya). Awalnya ketika ditangkap warga, Kepala BAPPEDA itu mengaku bahwa dirinya merupakan penduduk luar daerah Langsa. Namun, Tidak lama kemudian ada warga yang mengenal bahwa dia adalah T.SF Kepala BAPPEDA Kota Langsa. Keduanya sempat mengklarifikasi pernikahan sirih yang telah mereka berdua lakukan pada tanggal tanggal 1 maret tahun 2018 yang lalu, dengan menyertakan bukti buku pernikahan sirih lengkap dengan foto keduanya.

Akan tetapi, masyarakat setempat tidak menganggap bukti tersebut sebagai bukti yang sah. Kemudian, masyarakat setempat memberikan dua pilihan kepada saudara T. Sf dan Istri sirihnya. Pertama, diselesaikan secara adat dengan cara dimandikan air parit lalu menyembelih kambing, atau diserahkan ke WH (wilayatul hisbah). beranjak dari sumber kasus inilah penulis berkeinginan mengadakan sebuah penelitian dengan judul: HUKUM ADAT TENTANG SANKSI KHALWAT DI DESA PAYA BUJOK SELEUMAK KOTA LANGSA PERSPEKTIF ‘URUF SHAHIH, untuk menyelidiki apakah adat yang ditawarkan masyarakat setempat sudah tercakup di dalamnya syarat –syarat ‘*urf shahih*.

## B. PENGERTIAN ADAT

Para ahli hukum adat sepakat bahwa tidaklah mudah untuk memberikan pengertian tentang hukum adat. Walaupun demikian, beberapa ahli tetap memberikan pengertian. Pemberian pengertian itu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pemahaman, di antaranya adalah Soekanto.

Dalam Islam, secara literal kata adat (*adah*) berarti ما اعتاده الناس yang berarti sesuatu yang biasa dilakukan oleh seseorang. Dalam bahasa Arab, kata tersebut merupakan مرادف atau sinonim kata *urf*, yaitu sesuatu yang diketahui. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam misalnya mengemukakan definisi secara literal tersebut untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Beliau berpendapat bahwa kata adat mengandung arti “pengulangan” atau “perbuatan” yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual (*adah fardhiyah*) maupun masyarakat (*adah jama’iyah*). Sementara kata *urf* didefinisikan sebagai “Suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang – ulang dan terus - menerus serta dapat diterima oleh mereka yang memiliki akal sehat”.<sup>1</sup> Oleh karena itu, menurut arti tersebut, *urf* lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari

---

1) Dr. Abdul Aziz Muhlmammad Azzam, al – Wasit Fi qawa'id Fiqhimiyyahlmhlm (Mesir: Universitas al - Azhlmr, 2009), hlm. 212.

sekelompok orang dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan sebagian kecil orang.<sup>2</sup>

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *urf*. Suatu *urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada individu atau kelompok tertentu. *Urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, namun demikian, beberapa pakar memahami kata adat dan *urf* sebagai dua kata yang tidak berlainan. Subhi Mahmasani misalnya, mengatakan bahwa *urf* dan adat mempunyai pengertian yang sama, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum dan golongan masyarakat.<sup>3</sup> Pengertian tersebut digunakan untuk memahami terma ini. Oleh karena itu, kedua kata tersebut (adat dan *urf*) diartikan sebagai adat atau kebiasaan. Di kalangan Islam, ulama membagi adat atau *urf* kepada dua bagian, yaitu:

#### **a. Dari Segi Bentuk**

*Urf* dari segi bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu *urf lafdzi* dan *urf amali*. *Al-Urf al-lafdzi* merupakan kebiasaan yang terdapat pada suatu masyarakat dalam menggunakan kata dan kalimat tertentu, misalnya kebiasaan orang Aceh mengatakan “Motor” yang berarti mobil, padahal kata tersebut pada dasarnya bermakna Sepeda motor.. Sedangkan *urf al-amali*, merupakan kebiasaan yang berupa perbuatan yang sudah diketahui dan dipraktikkan dalam masyarakat. Misalnya, seseorang membeli “Ikan” di Pasar, tidak perlu membayar lebih ikan – ikan tersebut sudah dibersihkan dan diipotong sesuai dengan keinginan. Padahal menurut ketentuan jual beli hal tersebut tidaklah

---

2) Zuhmaili Wahlmabahlm, *Qawaid Fiqhmiyyahlm Wa Tahlmbiqatihlma Fi Madzahlmibil Arba’ahlm*, (Mesir: Mathlmba’ahlm al-Azhlmr, 1947), hlm. 278.

3) Lihlmat Subhlmi Mahlmmasani, *Falsafat al -Tasri’ fi al-Islam*, terj. Ahlmmd Soejono (Bandung: Al-Ma’arif, 1981), hlm. 190. Nizamuddin Abd al-HLMamid, *Mafahlmim al-Fiqhlm al-Islami wa Tatawuruhlm Asalibatuhlmu wa Mashlmadiruhlm Aqliyahlm wa Nagliyahlm* (Beirut: Muassasahlm Risalahlm, 1983), hlm. 141. Lihlmat pula Musthlmafa Zarqa’, *al-Madkhlmal ala al -Fiqhlm al-Am*, Jilid II (Beirut: Dar alFikr, 1978), hlm. 840. Zarkasyi A. Salam dan Oman Fathlmurrahlmman S.W: *Pengantar Ilmu Fiqhlm*, (Cet. I; Yogyakarta: Bina Usahlma, 1986), hlm. 127.

harus/ wajib dilakukan, sebab objek akad jual beli pada kasus tersebut adalah ikannya saja.

**b. Syarat – syarat adat**

Ada beberapa syarat yang harus ditemukan dalam suatu adat kebiasaan atau ‘urf, sehingga dapat dijadikan landasan huku. Syarat – syarat tersebut adalah berikut:

1. Urf atau adat tidak boleh bertentangan nash (al – Qur’an dan Hadis) atau dasar – dasar Syariat yang bersifat *qath’i*. para ulama menegaskan bahwa syarat ini mutlak ada pada suatu ‘urf yang dapat dijadikan landasan hukum. Sedangkan ‘urf yang menghalalkan yang haram dan yang mengharamkan yang halal disepakati oleh para ulama bahwa urf yang demikian merupakan ‘urf fasid yang harus disingkirkan.
2. *Urf* merupakan kebiasaan atau adat yang dilakukan terus menerus dan menyeluruh. Imam Sayuthi dan Imam Haramain menegaskan bahwa hanya ‘urf yang dilakukan terus menerus dan menyeluruh yang dapat dijadikan landasan hukum.
3. *Urf* harus terlebih dahulu mncul sebelum suatu perbuatan ataupun transaksi terjadi, dan berlanjut hingga perbuatan tersebut berlangsung dan berakhir. Baik itu *urf amali* ataupun *urf qauli*.
4. *Urf* itu tidak bertentangan dengan sesuatu yang diungkapkan. Maksudnya adalah tidak ditemukan suatu perkataan ataupun ungkapan yang jelas terkait suatu perbuatan. Urf berlaku jika kedua pelaku akad diam dan tidak mensyaratkan sesuatu. Namun, jika salah satu pelaku akad menentukan syarat tertentu maka keberlakuan urf pun hilang. Contohnya: sudah menjadi adat jika seseorang membeli barang akan disertai dengan plastik atau tempat yang dapat memudahkan pembeli. Akan tetapi jika membeli menyatakan bahwa di tokonya tidak menyediakan plastik, maka secara otomatis si pembeli tidak dapat menuntut penjual menyediakan kantong plastik dengan dalih ‘urf. Begitupula pada

kasus pernikahan. Jika ada keluarga wanita yang mensyaratkan mahar tambahan, atau syarat – syarat lain yang konon wanita setempat tidak pernah mensyaratkan hal tersebut, maka bagi si lelaki yang ingin menikahnya harus mematuhi syarat tersebut dan tidak dapat menolaknya dengan dalih urf setempat.<sup>4</sup>

### c. Dari Segi keabsahan Sebagai Dalil Hukum

Dilihat dari segi keabsahannya sebagai dalil hukum, *urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu *urfshahih* dan *urf fasid*.<sup>5</sup> *Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. Misalnya, pemberian hadiah kepada seorang perempuan yang telah dipinang.<sup>6</sup> Sedangkan *urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Misalnya, kebiasaan sebagian masyarakat di Ambon pada malam penghabisan tahun dan menyambut tahun baru dengan pesta minuman keras.

*Urf shahih* dilihat dari segi cakupannya dibagi lagi menjadi dua, yaitu *al-urf al-am*, *al-urf al-khas*, dan *al-urf al-syar'i*.<sup>7</sup> *Al-urf al-am* merupakan kebiasaan yang berlaku secara umum dikalangan masyarakat, misalnya dalam masyarakat Islam ada ucapan “*assalamu alaikum* = السلام عليكم” dan lain-lain. *Al-urf al-khas* merupakan kebiasaan yang berlaku secara lokal. Misalnya, kebiasaan masyarakat di Ambon pada hari raya Idul Adha, sapi kurban dihias dan diarak keliling kampung sebelum disembelih. Sedangkan *al-urf al-Syar'i* adalah kebiasaan untuk melafalkan suatu kata yang berhubungan dengan ibadah yang menghendaki makna khusus, seperti kata “shalat” yang berarti doa yang menghendaki adanya perbuatan khusus.<sup>8</sup> Kenyataan tersebut adat merupakan sesuatu yang selalu dipraktikkan berulang-ulang oleh masyarakat dan memiliki

4) Al Bughlma, *Atsar adillahlm al – mukhlmtalaf fihlma fil fiqhl al - islami*, (CiputatK Logos publishlmng hlmouse, 1996) hlm. 280).

5) Abu Zahlmrahlm, *Ushlmul al-Fiqhl*, hlm. 220.

6) Abd al-Wahlmhlmab Khlmallaf, *Mashlmadir al-Tasyri' fi ma La Nasshlma fihlm* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1960), hlm. 124.

7) *Ibid*

8) Muhlmammad bin Ismail al-Bukhlmari, *Shlmahlmihlm al-Bukhlmari*, jilid I (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyahlm, 1992), hlm. 194.

konsekuensi hukum. Dalam artian bahwa segala tindak tanduk masyarakat memiliki akibat. Jika baik menurut adat akan mendapat pujian, sementara jika tidak baik, maka akan mendapat sanksi adat, atau dalam ungkapan Ter Haar “adat yang memiliki konsekuensi-konsekuensi legal”.<sup>9</sup>

### C. PERBEDAAN URF DAN ADAT

Urf adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh suatu kaum, baik itu perbuatan ataupun perkataan. Sedangkan adat, dapat saja diidentikkan kepada satu orang. Seperti, si fulan memiliki adat yang tidak baik dalam bertutur kata. Dari itu kita dapat mengatakan bahwa korelasi antara adat dan urf adalah hubungan umum dan khusus. Namun Jika adat dimaksudkan terhadap kelompok tertentu, maka adat jama'i atau kelompok tersebut memiliki makna yang sama dengan urf.

### D. SEBAB – SEBAB TERBENTUKNYA URF

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi terbentuknya ‘urf diantaranya:

1. Sesuatu yang bersifat *dharuri* (sangat penting), yang menyebabkan sekelompok orang harus melakukannya demi dapat menjalani kehidupan tanpa kesukaran dan kepayahan.
2. Tidak seperti poin pertama. Sebab kedua ini bersifat *Hajiyat* (Kebutuhan), yang menyebabkan suatu komunitas mempraktikannya agak terhindar dari kesulitan.
3. Perintah dari Sultan terhadap suatu hal, atau kesenangannya terhadap sesuatu yang menyebabkan dirinya memerintahkan hal tersebut dipraktikkan yang kemudian mengakar menjadi sebuah adat kebiasaan.
4. Warisan dari para pendahulu. Terkadang terbentuknya ‘urf merupakan warisan murni dari para pendahulu yang tidak diketahui sebabnya. Hal ini banyak didapati pada adat kebiasaan bangsa jahiliah yang mengikuti apa yang diwariskan oleh pendahulu mereka.

---

9) B. Ter Haar, hlm. 5.



5. *Taqlid* buta. Banyak ‘urf yang terbentuk disebabkan ikut – ikutan semata atau yang dikenal dengan istilah *taqlid* buta.<sup>10</sup>

#### E. ‘URF DAN IJMA’

Ada beberapa perbedaan antara ‘urf dan ijma’ di antaranya:

1. ‘Urf dapat muncul dngan seringnya perbuatan atan suatu perkataan diucapkan oleh sekelompok orang. Yang dimaksud dengan sekelompok orang disini adalah siapa saja yang menggunakan atau melakukan *urf* tersebut baik ia anak kecil ataupun orang dewasa, baik ia seseorang yang pendidikan ataupun tidak. Baik dalam urusan dunia ataupun agama. Hal ini sangat berbeda dengan ijma’ yang konon merupakan kesepakatan di kalangan para mujtahid.
2. *Urf* dapat berubah sejalan dengan perubahan kondisi dan kebiasa sekelompok orang. Sedangkan ijma’ dapat berubah dengan adanya perubahan dalil dalam penetapan suatu hukum.
3. *Urf* tidak disyaratkan padanya kesepakatan atau *ittifaq*. Karena *urf* suatu daerah bisa saja berbeda dengan daerah yang lain. Sedangkan ija’ harus terwujud padanya kesepakatan. Karena, bukan ijma’ namanya jika tidak disepakati oleh para ulama mujtahid.
4. Ijma’ terwujud setelah pembahasan dan penela’ahan berkelanjutan. Sedang *urf* tidak membutuhkan hal – hal yang demikian dalam pewujudannya<sup>11</sup>.

#### F. HUKUM ADAT SEBAGAI URF DALAM HUKUM ISLAM

Posisi Urf pada Teks – teks alquran maupun hadis ataupun perbuatan para sahabat dan ulama mujtahid. Di antara dalil tersebut antara lain:

- a. Nash-nash al-Qur’an

- وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya:Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang*

10 ) Abu Sinahlm, ahlmmad Fahlmmi, ‘*Urf wal ‘adahlm fi Ra’yil Fuqahlma*’, (Mesir: Pustaka al – Azhlmar, 1942) hlm.

135, al – Mubarak, Ahlmmad bin Ali, ‘*Urf wa atsaruhlmu fi syariahlm wal qanun*, (Cetakan Pertama, 1412 HLM)hlm. 75.

11) Jamal ali, Muhlmammad, ‘*Urf wa Atsaruhlmu Fil Ahlmkam*, (Mesir: Dar Luqman), hlm. 150.

*misikn maka boleh baginya memakan harta anak yatim itu dengan cara yang patut.*<sup>12</sup>

Didalam ayat ini Allah Swt tida merinci dengan detail bagaimana tata cara mengambil harta yatim dengan jalan baik. Hal ini dikembalikan kepada ‘urf.

- وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: dan ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.*<sup>13</sup>

Yang dimaksud dengan kata *ma’ruf* disini adalah sesuatu yang berlaku pada ‘Urf setempat daripada nafkah, pakaian dsb<sup>14</sup>.

- وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: Dan mereka (para perempuan)mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.*<sup>15</sup>

Ayat ini menjelaskan kewajiban dan hak istri. Tanpa menjelaskan secara detail bagaimana tata cara dan praktiknya. Hal tersebut dikembalikan kepada kebiasaan dan hal – hal yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat<sup>16</sup>.

#### b. Sunnah Nabi

Sabda Rasulullah Saw yang artinya: *apa yang dianggap sekelompok muslim baik, maka hal tersebut baik pula di sisi Allah.*

Demikkian pula terdapat satu kaidah ushul yang berbunyi: “*al – ma’ruf ‘urfan kal masyruth syarthan*”.yang artinya: sesuatu yang sudah menjadi *urf* maka ia berperan sebagai syarat terhadap sesuatu<sup>17</sup>.

12) QS. al – Nisa’: 6 (Lihlmat Qur’an Kemenag.go.id).

13) QS. al – Baqarahlm: 233 (Lihlmat Qur’an Kemenag.go.id).

14) Abu Sinahlm, ahlmmad Fahlmmi, ‘Urf wal ‘adahlm fi Ra’yil Fuqahlma.....hlm. 78

15) QS. al – Baqarahlm: 228 (Lihlmat Qur’an Kemenag.go.id).

16) Abu Sinahlm, ahlmmad Fahlmmi, ‘Urf wal ‘adahlm fi Ra’yil Fuqahlma.....hlm.79.

17) HLMasan HLMankabahlm, Abdurrahlmman, Dawabithlm Ma’rifahlm wa Ushlm al – Istidlal wal Munadzarahlm, (Damaskus: Dar al – qalam, Cetakan ke – III, 1988), hlm. 235.

## G. POSISI 'URF DALAM PENSYARIATAN

*Urf* memiliki kedudukan yang amat tinggi didalam Islam, dimana Allah Swt menjadikan 'urf sebagai takaran hak – hak dan kewajiban tertentu. Jika melihat ke belakang, *urf* merupakan salah satu sumber pensyariatian terpenting ada masa Rasulullah Saw. Pada masa Rasulullah Saw, sumber pensyariatian (*masdar at tasyri'*) yang pertama adalah wahyu, kemudian ijtihad rasul dan sumber yang ketiga adalah 'urf ataupun adat bangsa arab yang tinggal di Makkah dan madinah pada saat itu. Islam datang dengan Syariat – syariat tertentu dengan membenarkan adat – adat lama Arab yang sesuai dengan syariat Islam serta menolak adat – adat yang bertentangan dengan Syariat.<sup>18</sup>

Demikian pula pada masa Sahabat. Para sahabat menjadikan 'urf sumber penetapan hukum setelah wahyu dan ijtihad. Pada masa itu, banyak terjadi penakhlukkan negeri – negeri dan kota – kota baru. Yang konon negeri – negeri baru tersebut memiliki adat kebiasaannya masing – masing. Tanpa pikir panjang para sahabat membiarkan adat – adat setempat yang tidak bertentangan dengan ketentuan Islam.<sup>19</sup>

Dengan demikian, *urf* bukanlah sesuatu yang baru didalam Islam, Melainkan suatu sumber penetapan hukum yang telah digunakan oleh rasulullah dan para sahabat. Jika menjadikan *urf* sebagai landasan penetapan hukum merupakan sesuatu yang lazim dilakukan maka tidak ada lasan bagi kita untuk memperdebatkan posisi dan kedudukan *urf* didalam pensyariatian, karena Nash (al – Quran dan Hadis) tidak menjelaskan secara detail beberapa jenis hak dan kewajiban, melainkan adat kebiasaanlah yang menjadi patokannya.

## H. DAMPAK 'URF TERHADAP PERUBAHAN HUKUM

*Urf* memiliki dampak yang besar dalam perubahan suatu hukum, dan 'urf merupakan sesuatu sebab terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama

---

18) HLMasan HLMankabahlm, Abdurrahlmman, *Dawabithlm Ma 'rifahlm wa Ushlm al – Istidlal wal Munadzarahlm.....*hlm.274.

19) Shlmalihlm 'Iwad, Sayyid, *Atsar al – 'Urf Fi Tasyri' al – Islami*, (Cairo: Dar Kita al – Jami'i), hlm. 65.

dalam mengeluarkan suatu fatwa. Maka dari itu disyaratkan bagi seseorang yang berfatwa untuk mengetahui kondisi dan *Urf* suatu negeri.

Setelah wafatnya Rasulullah Saw, para sahabat menyebar ke beberapa wilayah, dan mereka menjadi rujukan masyarakat setempat terkait peristiwa dan permasalahan yang terjadi. Ini merupakan batu awal munculnya pendapat – pendapat para sahabat yang berbeda satu sama lain sesuai dengan daerah dimana mereka tinggal. Teramat sulit bagi para sahabat menghilangkan adat – adat yang telah mengakar di tempat baru dimana mereka tinggal, selagi memang adat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dan ketetapan Allah Swt.<sup>20</sup>

Dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa perbedaan antara qaul jadid (pendapat baru) dan qaul qadim (pendapat lama) pada madzhab Syafi'i dilatarbelakangi oleh perbedaan *urf* dan adat kedua negara, yaitu: Mesir dan Irak. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul yang berbunyi: *تغير الأحكام بتغير الأعراف*, yang artinya: hukum dapat berubah sejalan dengan perubahan 'urf ( adat kebiasaan). Tidaklah mungkin memaksakan adat dan *urf* suatu daerah ke daerah yang lain. Maka dari syarat penting untuk menetapkan suatu hukum bagi seorang mujtahid adalah mengetahui adat kebiasaan daerah dimana perbuatan yang akan ditetapkan hukumnya dilakukan.

## **I. URF DAN ADAT BANGSA ARAB YANG DIAKUI OLEH ISLAM**

Bangsa arab yang tinggal di Mekkah, sudah memiliki adat kebiasaan yang telah mengakar diantara mereka. Ketika Islam datang dengan syariat Ketuhanan, Islam tidak menghapus adat –adat kebiasaan tersebut, melainkan mengaturnya dan tetap memberlakukannya, selagi tidak bertentangan dengan syariat Allah<sup>21</sup>.

Banyak ulama telah menyebutkan beberapa adat dan *urf* yang telah dikenal oleh penduduk Mekkah dan Madinah sebelum datangnya Islam. Diantaranya seperti: haji, umrah. Qisas, Puasa 'Asyura dan lain sebagainya. Namun, sebagian besar dari adat dan *urf* tersebut digolongkan ke dalam golongan *شريع من قبلنا* (Syariat umat terdahulu). Dapat disimpulkan, bahwa setiap adat dan

20) Abu HLMasan Ali Saifuddin, *al – Ihlmkam Fi Ushlmul al – Ahlmkam*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiahlm, Cetakan Pertama), hlm, 175.

21) Abu Sinahlm, ahlmmd Fahlmmi, '*Urf wal 'adahlm fi Ra 'yil Fuqahlma*' .....hlm. 134.

kebiasaan yang mengandung makna – makna luhur dan mengandung nilai – nilai kebaikan, diakui keberadaanya oleh agama Islam. Karena dat kebiasaan yang sedemikian selaras dan sejalan dengan inti – inti ajaran Islam.<sup>22</sup>

Haji dan umrah merupan syariat nabi Ibrahim AS. Namun dengan berjalannya waktu ibadah haji tersebut menjadi sebuah adat kebiasaan dan mereka menjadikan umrah sebagai suatu perayaan dimana mereka mengujungi tempat – tempat suci yang ada di Mekkah pada bulan Rajab. Dan biasanya perayaan tersebut dilaksanakan pada musim semi. Mereka saling bertuakar hadiah dan makanan pada perayaan tersebut.<sup>23</sup>

Haji konon merupakan sebuah perayaan bagi banyak kabilah arab. Mereka mengunjungi tempat – tempat suci yang beradadi mekkah. Seperti: Arafah, Mina dan Mudzdalifah. Perayaan terbut dilakukan pada bulan Dzulhijjah dimana musim itu dikenal dengan musim perdagangan dan keselamatan bagi manusia. Ketika Rasulullah masih kecil, Beliau pernah menghadiri Haji pada masa jahiliah. Namun, haji pada masa itu bukanlah haji sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam sekarang ini. Baru setelah rasulullah Saw hijrah ke Madinah, Allah Swt mensyariatkan ibadah haji dengan tata cara tertentu.

Demikian pula Qisas merupakan hukum yang sudah berlaku sejak awal abad pertama. Qisas dikenal sebagai solusi untuk menghentikan mata rantai kebencian dan permusuhan. Allag Swt telah mengatur Qisas dalam kitab Taurat. dan didalam al – Qur'an Allah Kembali mempertegas pensyariatan Qisas.

Berjabat tangan adalah adat kebiasaan yang telah mengakar di kalangan penduduk Yaman. Islam datang dengan syariat mulia, mengajak manusia untuk saling menyayangi, menghargai dan bersatu padu. Maka tidak heran, Islam mengiyakan adat kebiasaan bangsa Yaman itu. Hal ini terlihat jelas pada hadis Rasulullah Saw yang artinya: *Telah datang kepada kamu sekalian bangsa Yaman. Dan merekalah kaum yang pertama kali berjabat tangan.*

Dalam bidang muamalah, jual beli salam (jual beli pesanan) merupan jual beli yang dipraktikkan oleh para pedagang Arab sebelum Islam. Ketika

---

22) Abu Sinahlm, ahlmmad Fahlmmi, 'Urf wal 'adahlm fi Ra 'yil Fuqahlma'.....hlm. 142.

23) Shlmalihlm 'Iwad, Sayyid, *Atsar al – 'Urf Fi Tasyri' al – Islami*.....hlm. 205.

Rasulullah Saw tiba di Madinah, Rasul menemukan para pedagang madinah yang melakukan transaksi jual beli pesanan. Melihat hal tersebut Rasulullah Saw pun bersabda: barang siapa yang memesan sesuatu maka pesanlah dengan sukatan tertentu, timbangan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

Rasulullah juga mengakui beberapa adat kebiasaan bangsa yahudi. Hal ini dapat dilihat ketika Rasulullah Saw tiba menemukan seseorang Yahudi yang berpuasa pada hari Asyura. Rasul menanyakan kepadanya, apa yang membuat dirinya berpuasa pada hari itu. Lelaki Yahudi itu pun menjawab: hari ini adalah hari dimana Musa selamat dari kejaran bala tentara Fir'aun. Kami berpuasa pada hari ini sebagai penghormatan kami Kepada Nabi Musa AS. Mendengar hal tersebut, Rasulullah Saw bersabda: *kami lebih menghormati Nabi Musa lebih dari rasa hormat kalian kepadanya*. Lantas nabi berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari 'Asyura<sup>24</sup>.

Dan masih banyak lagi adat – adat bangsa Arab terdahulu yang tidak dihapus oleh Islam, selagi adat itu tidak bertentangan dengan nilai – nilai dan ketentuan Islam.

## **J. TERAPAN – TERAPAN 'URF**

Teramat sulit membatasi terapan –terapan urf didalam hukum Islam. Itu dikarenakan banyaknya hukum islam yang penerapannya amat dipengaruhi oleh *urf*. Diantaranya:

1. Ketika membeli sebuah rumah, seseorang pembeli tidak perlu menyebutkan hal – hal yang sudah menjadi bagian rumah, seperti: balkon, loteng dan lain sebagainya. Karena hal tersebut sudah menjadi *urf* dalam transaksi jual beli rumah.
2. *Kafa'ah* bagi calon pengantin laki – laki ketika melamar seorang wanita. Patokan *kafa'ah* ini sendiri diserahkan kepada *urf* setempat.
3. Ketika membeli beberapa jenis barang pada masa sekarang ini, biasanya akan disertakan bukti kwitansi dan surat garansi. Keduanya merupakan *urf* yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

---

24) HLMasan HLMankabahlm, Abdurrahlmman, *Dawabithlm Ma'rifahlm wa Ushlm al – Istidlal wal Munadzarahlm.....* hlm. 156.

Sehingga kedua belah pihak tidak perlu memintanya. Karena itu sudah diketahui oleh kebanyakan orang<sup>25</sup>.

## **K. PENGERTIAN HUKUM ADAT**

Pada dasarnya hukum adat adalah hukum tersirat yang keberadaannya dapat dirasakan dan senantiasa diterapkan oleh sekelompok manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis (berdasarkan adat).<sup>26</sup>

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena menjelma fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang sendiri<sup>13</sup>.

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang merupakan suatu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan dianut secara turun temurun dan membudaya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sorojo Wignjodipuro S.H, bahwa:

Hukum adat adalah sekumpulan nilai- nilai yang dipegang tegus oleh sekelompok orang, guna merealisasikan keadilan dan kehidupan yang dinamis yang kebiasaannya tersirat (tidak tertulis) dan dipraktikan secara terus menerus dan bersifat menyeluruh.<sup>27</sup>

### **a. Bentuk – bentuk hukum adat**

Didalam masyarakat hukum adat nampak dalam tiga hal wujud, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum tersirat (Just non Scriptum) merupakan mayoritas.
2. Hukum tersurat (Just Scriptum) minoritas, misalnya peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan oleh Raja-Raja atau Sultan-Sultan dahulu seperti pranata-pranata di Jawa.
3. Uraian-uraian secara tertulis, lazimnya uraian-uraian ini adalah merupakan suatu hasil penelitian (research) yang dibukukan, seperti

---

25) HLMasan HLMankabahlm, Abdurrahlmman, *Dawabithlm Ma'rifahlm wa Ushlm al – Istidlal wal Munadzarahlm.....* 162.

26) HLMazairin, *Tujuhlm Serangkai tentang HLMukum* (Jakarta: Tintamas, 1974), hlm. 8

27) Soekanto, *Meninjau HLMukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari HLMukum Adat*, hlm. 80

buku hasil penelitian Prof. Supomo yang diberi judul “Hukum Perdata Adat Jawa Barat”.<sup>28</sup>

#### **b. Fungsi Hukum Adat**

Fungsi hukum adat adalah sebagai pengatur tingkah laku masyarakat agar hidup tertib, aman, dan tentram secara keseluruhan.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa fungsi hukum adat adalah peraturan-peraturan yang mengarahkan kepada nilai-nilai positif untuk bertingkah laku sesuai dengan hukum yang berlaku didalam masyarakat, dalam artian selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

#### **c. Tujuan Hukum Adat**

Tujuan hukum adat adalah untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera.

Dari penjelasan di atas nampak jelas bahwa tujuan hukum adat adalah ingin membahagiakan masyarakat yang berada dilingkungannya, selama hukum adat itu tidak berdampak negatif sehingga apa yang diinginkan masyarakat aman, tentram dan sejahtera dengan baik sesuai dengan tujuan tersebut di atas.

### **L. HUKUM ADAT BAGI PELAKU *KHALWAT* DI DESA PAYA BUJOK SELEUMAK**

Terkait hukum adat bagi pelaku *khalwat* di Desa Paya Bujok Seulemak, kota Langsa, peneliti mewawancarai beberapa nara sumber yang peneliti anggap mengetahui hukum adat di Gampoeng tersebut. Namun, peneliti teramat sulit mewawancarai beberapa perangkat Gampoeng, dikarenakan kesibukan mereka dan tidak sedikit dari mereka yang enggan memberikan keterangan dan enggan pula diwawancarai.

---

28) Soekanto, *Meninjau HLMukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari HLMukum Adat*, hlm. 97



*“Saya sudah menjadi kepala dusun Bukit kurang lebih sembilan belas tahun sejak tahun 1999. Pada saat itu konflik sedang berkecamuk dan bisa dibilang gak ada yang bersedia menjadi kepala dusun. Kebetulan pada waktu itu saya tidak berada ditempat, namun berdasarkan apa yang diberitahukan warga, eksekusi yang dilakukan pada tanggal 1 maret 2018 silam tersebut didasari oleh kekesalan warga terhadap apa yang dilakukan bapak T.SF karena beliau berbohong kepada warga kepada warga ketika warga bertanya dimana tempat beliau berdomisili. Beliau awalnya mengatakan berdomisili di Medan, baru setelah beberapa saat ketika ada seorang warga yang mengenalnya beliau mengaku berdomisili di Langsa. Beliau dan istrinya acap kali memberikan kesaksian yang terkesan bertele –tele dan meminta agar permasalahan ini diselesaikan oleh perangkat desa dan meminta warga untuk tidak ikut campur terhadap permasalahan ini. Apa yang dilakukan warga tidak terdapat didalam reusam gampoeng. Melainkan spontanitas warga yang marah atas apa yang mereka lakukan. Kami sering menyelesaikan masalah – masalah seperti itu, pernah kami temukan janda yang menerima tamu pria yang konon bukan kerabatnya berlama- lama didalam rumah. Kami memanggilnya dan menyelesaikannya dengan asas kekeluargaan, demikian pula kejadian khalwat yang terjadi dikampung ini yang dilakukan oleh dua remaja, kami juga menyelesaikannya dengan asas kekeluargaan dan kebetulan keduanya tidak memberikan perlawanan dan mengakui kesalahan yang mereka perbuat. Jujur permasalahan khalwat beberapa kali terjadi di desa ini, ya seperti desa – desa lain juga khususnya sebelum kawasan Hutan Kota (hutan Lindung) dibuka, namun untuk satu tahun terakhir ini baru satu kali yaitu kasus bapak T.SF dan istri sirihnya. Sejauh ini kami tidak pernah menemukan langsung pasangan yang berzina ataupun berkhalwat. Hanya beberapa dugaan yang mengindikasikan adanya khalwat.*

*Kalau masalah denda kami tidak pernah mengharuskan, apalagi mewajibkan, dan itu juga tidak tertuang di dalam reusam gampoeng. Ada juga yang memberikan, dengan alasan pemberian sebagai rasa bersalah dan ada pula*

*yang memberikan Sembelihan agar kasus ini tidak berkelanjutan, yah, layak nya desa- desa lain*<sup>29</sup>.

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Birmansyah lubis, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hukum adat yang berlaku serta sah dan disepakati oleh perangkat Gampoeng di desa Paya Bujok seleumak tertulis dalam bentuk Reusam Gampoeng. Sedangkan hukum adat yang tidak tertulis itu kebiasaannya adalah tata cara yang dilakukan oleh sebahagian pihak yang tidak disepakati isinya sehingga tidak tertuang dalam bentuk reusam. Contohnya pada kasus khalwat, tidak ada suatu hukuman khusus terkait pelaku khalwat yang tertuang dalam reusam gampoeng walaupun perbuatan tersebut sudah sering terjadi. Seringnya, pihak perangkat desa menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Pihak perangkat desa juga tidak memberikan hukuman fisik ataupun denda. Namun, dilapangan ada beberapa pelaku khalwat yang dengan suka rela memberikan sejumlah uang untuk menempuh jalan damai agar masalah tersebut tidak berkelanjutan.

Sedang pada kasus T.SF Kepala Bappeda Langsa yang terjadi di Dusun Bukit Pada tanggal 1 Maret tahun 2018 yang lalu, apa yang dilakukan masa pada saat itu bukanlah hukum adat gampoeng Paya Bujok Seuleumak yang tertuang pada Reusam Gampoeng. Perlakuan massa yang sedemikian rupa hanyalah aksi kekesalan massa atas apa yang telah dilakukan oleh bapak T. SF tersebut. Warga kesal karena bapak T.SF dan Istri sirihnya tidak langsung membuka pintu rumah ketika warga menggedor – gedornya, keduanya juga berbohong dan berbelit – belit dalam memberikan keterangan. Alhasil, wargapun kesal dan mengeksekusi keduanya.

Bapak Birmansyah lubis juga mengungkapkan, bahwa warga tidak mempermasalahkan kawin sirih yang dilakukan oleh bapak T. SF tersebut. Namun yang dipermasalahkan adalah perbuatan yang ia lakukakn yang dianggap tidak

---

29)HLMasil wawancara dengan Birmansyahlm Lubis, Kepala Dusun Buket, Pada tanggal 16 Juli 2019 di Dusun Bukit Gampoeng Paya Bujok Seleumak.

senonoh, yaitu: masuk kesebuah rumah sewa dengan perempuan yang dikenal bukan istrinya, dan tidak menyerahkan bukti nikah seketika warga memintanya.

Wawancara dengan salah seorang perangkat desa bernama pak Roma Dhana, A.Md: *setau saya tidak ada kepala adat didesa ini, kalau masalah adat ya diurusi langsung oleh imam dusun dan perangkat desa lain. Kalau masalah prosedur dan lain – lainnya sya tidak tahu.*<sup>30</sup> Prihal peristiwa yang terjadi di Dusun bukit oleh bapak TSF peneliti sempat menanyakannya dengan bapak Roma Dhana, A.Md: *Prihal kejadian itu saya tidak tau menau. Karena peristiwa itu terjadi begitu cepat, tak lama setelah bapak kepala desa turun beserta jajarannya kasus ini langsung diserahkan ke Dinas Syariat Islam Kota.*<sup>31</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Roma Dhana, A.Md, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hukum adat di Gampoeng Paya bujok seuleumak adalah hukum adat yang tidak tersosialisasi dengan baik. Baik yang telah dituangkan kedalam bentuk reusam atau belum. Hal ini dapat dilihat dimana salah satu perangkat desa tidak tahu bagaimana hukum adat diwujudkan dan bagaimana prosedurnya. Peneliti juga melihat adanya sikap yang terkesan menyembunyikan kejadian- kejadian yang diselesaikan secara internal desa terkait pelaku khalwat. Mungkin hal ini dilakukan demi menjaga nama baik desa.

Peneliti juga sempat mewawancarai salah seorang warga yang tidak berkenan disebutkan namanya yang tinggal berdekatan dengan lokasi peristiwa dihakiminya bapak T. SF Beserta istri sirihnya: *“Peristiwa itu terjadi tepat didepan rumah ini. Sebelumnya warga mendapati mereka ada didalam rumah ini. Setau saya rumah ini adalah rumah singgah bagi para karyawan yang bekerja di pabrik, kebetulan istri sirih bapak T.SF punya teman yang bekerja dipabrik. Prihal eksekusi warga beliau juga menuturkan : “ mereka dimandikan warga disini, itu aja yang saya tau, setelah itu saya tidak tau. Sebelumnya mereka sempat*

---

30) HLMasil wawancara dengan Roma Dhlmana, A.Md., Kasi Pemerintahlman, Desa Paya Bujok Seleumak, Pada tanggal 15 Juli 2019 di kantor kepala desa Gampoeng Paya Bujok Seleumak.

31) HLMasil wawancara dengan Roma Dhlmana, A.Md., Kasi Pemerintahlman, Desa Paya Bujok Seleumak, Pada tanggal 15 Juli 2019 di kantor kepala desa Gampoeng Paya Bujok Seleumak.

*digrebek dan ditanyai warga, baru setelah itu dimandikan disini dengan menggunakan air parit ini.*<sup>32</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan ibu diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa eksekusi dilakukan sangat dekat dengan lokasi rumah ditemukannya bapak T.SF dan istri sirihnya. Eksekusi pemandingan dengan menggunakan air parit itu pun terjadi sangat cepat tanpa perundingan dan permusyawaratan.

#### **M. HUKUM ADAT BAGI PELAKU *KHALWAT* DI DESA PAYA BUJOK SELEUMAK PERSPEKTIF ‘URF SHAHIH**

Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan peneliti dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan terkait bahwa hukum adat bagi pelaku khalwat di Gampoeng Paya bujok seuleumak Kota Langsa:

1. Hukum adat bagi pelaku khalwat di Gampoeng Paya bujok seuleumak Kota Langsa tidak berlaku secara umum. Artinya, hukum adat tersebut tidak berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat Gampoeng Paya bujok seuleumak Kota Langsa.
2. Hukum adat bagi pelaku khalwat di Gampoeng Paya bujok seuleumak Kota Langsa tidak memasyarakat. Artinya, *urf* atau hukum adat tersebut tidak dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. Hukum adat bagi pelaku khalwat di Gampoeng Paya bujok seuleumak Kota Langsa bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. *Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil *syara*, karena kehujjahan *urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini praktik yang dilakukan dapat dikatakan berentangan dengan nash, karena menurut fikih jinayah hukuman *ta'zir* hanya boleh ditentukan oleh qadhi

---

32) HLMasil wawancara dengan seorang warga Gampoeng Paya Bujok Seuleumak yang tidak mau disebut namanya, Pada tanggal 30 Juli 2019 di Dusun Bukit Gampoeng Paya Bujok Seuleumak.

atau pemimpin. Tidak boleh diputuskan dan dieksekusi oleh masyarakat biasa, apalagi dilakukan pada saat itu juga, tanpa pembahasan dan investigasi mendetail.

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa Hukum adat bagi pelaku khalwat di Gampoeng Paya bujok seuleumak Kota Langsa tidak tercakup didalamnya syarat – syarat *Urf shahih* karena hukum adat tersebut tidak berlaku secara umum, tidak memasyarakat dan bertentangan dengan nash.

## KESIMPULAN

Hukum adat bagi pelaku khalwat di Gampoeng Paya bujok seuleumak Kota Langsa tidak berlaku secara umum dan tidak memasyarakat. Hal, ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan bapak.... Yang mengatakan bahwa: memandikan pasangan yang terpergok melakukan khalwat dengan air parit merupakan sikap spontanitas warga, bukanlah sesuatu yang dilakukan berulang – ulang dan dikenal di kalangan masyarakat Paya Bujok Seleumak.

Selanjutnya, perbuatan tersebut juga tidak dapat dikategorikan kedalam hukum adat, karena hal tersebut tidak termaktub didalam Reusam Gampoeng. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh warga pada saat itu amat bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di Aceh.

Hukum adat bagi pelaku khalwat di Gampoeng Paya bujok seuleumak Kota Langsa tidak tercakup didalamnya syarat – syarat *Urf Shahih*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' fi ma La Nassha fih* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1960), h. 124.
- Abu Hasan Ali Saifuddin, *al – Ihkam Fi Ushul al – Ahkam*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, Cetakan Pertama)..

- Abu Sinah, ahmad Fahmi, '*Urf wal 'adah fi Ra'yil Fuqaha*', (Mesir: Pustaka al – Azhar, 1942) h. 135, al – Mubarak, Ahmad bin Ali, '*Urf wa atsaruhi fi syariah wal qanun*, (Cetakan Pertama, 1412 H)h. 75
- Abu Zahrah, *Ibn Hanbal Hayatuhu wa Ashruhu wa Fiqhuhu* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1947)
- Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *al-Urf wa al-Adah fi Ra'yi al-Fuqaha* (Mesir: Mathba'ah al-Azhar, 1947)
- Al Bugha, *Atsar adillah al – mukhtalaf fiha fil fiqh al - islami*, (CiputatK Logos publishing house, 1996)
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, (Cet. XII; Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 11.
- Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, al – *Wasit Fi qawa'id Fiqhiyyahh* (Mesir: Universitas al - Azhar, 2009)
- Hasan Hankabah, Abdurrahman, *Dawabith Ma'rifah wa Ushu al – Istidlal wal Munadzarah*, (Damaskus: Dar al – qalam, Cetakan ke – III, 1988), h. 235.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Tintamas, 1974)
- Jamal ali, Muhammad, '*Urf wa Atsaruhu Fil Ahkam*, (Mesir: Dar Luqman)
- Lexi J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002)
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid I (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1992)
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid I (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1992)
- Muhammad bin Ismail al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Juz IV, h. 181. Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, Juz XI (Mesir: Matba'at al-Mishriyah, 1924)
- Musthafa Zarqa', *al-Madkhal ala al -Fiqh al-Am*, Jilid II (Beirut: Dar alFikr, 1978), h. 840. Zarkasyi A. Salam dan Oman Fathurrahman S.W: *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Cet. I; Yogyakarta: Bina Usaha, 1986).

- Nizamuddin Abd al-Hamid, *Mafahim al-Fiqh al-Islami wa Tatawuruhi Asalibatuhu wa Mashadiruhu Aqliyah wa Nagliyah* (Beirut: Muassasah Risalah, 1983)
- Shalih 'Iwad, Sayyid, *Atsar al – 'Urf Fi Tasyri' al – Islami*, (Cairo: Dar Kita al – Jami'i).
- Subhi Mahmasani, *Falsafat al -Tasri' fi al-Islam*, terj. Ahmad Soejono (Bandung: Al-Ma'arif, 1981).
- Zuhaili Wahbah, *Qawaid Fiqhiyyah Wa Tahbiqatiha Fi Madzahibil Arba'ah*, (Mesir: Mathba'ah al-Azhar, 1947)